



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

**SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ( HER-REGISTRASI )**

Nomor : 045 / 007 Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menyerangkan :

Nama Lembaga PAUD	<b>KB NURUL IHSSAN</b>
Nama Pimpinan	Mastruroh Aljannah, S.Pd.I
Nama Penyelenggara	
Jenis Pendidikan	KOBER
Alamat Lembaga	Kp. Sukamandi Rt.02/Rw.07
Kelurahan / Desa	Sukamukti
Kecamatan	Sukawening
Kabupaten	Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

421.9/2731-Disdik 2013

Tanggal

13 September 2013

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 31 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2023.

Garut, 31 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut

Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

Solih, S.Pd., M.M  
NIP. 194407011984101001

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

**PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA :**

Nama : NURUL IHSAN  
Jenis Pendidikan : Kober  
Rumpun Pendidikan : PAUD  
Alamat : Kp.Sukamandi Rt03/07  
Kelurahan/Desa : Sukamukti  
Kecamatan : Sukawening  
Kabupaten : Garut  
Pimpinan : Asep Ahmad Zunaedi  
Pemilik/Penyelenggara : Asep Ahmad Zunaedi

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku  
Terhitung mulai tanggal : 30 Agustus 2010  
Sampai dengan tanggal : 30 Agustus 2013

**KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;  
4. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;  
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 30 Agustus 2010



Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Sukawening
2. Yth.Camat Kecamatan Sukawening
3. Yth.Kepala Desa/Kelurahan Sukamukti



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
Nomor : 421.9/ 273g -Disdik 2010

**Tentang  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara: Asep Ahmad Zunaedi, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 001/PAUD/RA/VIII/2010 Tanggal 23 Agustus 2010 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/252/Disdik, tanggal 18 Agustus 2010, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.